

PENGADILAN TINGGI PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR: 71a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan bahwa telah diberlakukannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan daftar informasi yang tersedia dan dikecualikan pada Pengadilan Tinggi Padang supaya adanya kepastian informasi apa saja yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik pada Pengadilan Tinggi Padang:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mempertimbangkan asas efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Daftar Informasi Yang Tersedia Dan Dikecualikan Pada Pengadilan Tinggi Padang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6...



- 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
- 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG TERSEDIA DAN DIKECUALIKAN PADA

PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Tersedia Dan Dikecualikan Pada

Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam

lampiran keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi yang tersedia dan dikecualikan sebagaimana

tersebut dalam lampiran keputusan ini terdiri dari:

1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;

3) Informasi yang dikecualikan diberikan oleh petugas Informasi;

4) Biaya penggandaan Salinan dokumen;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada Tanggal 24 Februari 2025





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR :71a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/II/2025

TANGGAL: 24 Februari 2025

NO.		RMASI YANG DAPAT DIBERIKAN YANG TERSEDIA DAN N PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025;					
1	2	3					
A.	Informasi yang wajib diumumkan secara berkala	 Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Profil Pengadilan, meliputi: a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan; b. Struktur organisasi Pengadilan; c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; e. Profil singkat pejabat struktural; dan f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Banding. II. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; 3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai. 4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta 					
		nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi. 5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. 6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.					
		 III. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Nama program dan kegiatan; 					



- Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
- 2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
- 5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- IV. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
- d. Alasan penolakan permohonan informasi.
- V. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.



1	2	3			
В.	Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik	Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. I. Umum 1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bagian A.I. dan A.II. di atas. 2. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: a. Nomor; b. Ringkasan isi informasi; c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi; d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e. Waktu dan tempat pembuatan informasi; f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 3. Daftar sebagaimana dimaksud butir 2 tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan. II. Informasi tentang Perkara dan Persidangan 1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). 2. Informasi dalam Buku Register Perkara. 3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara. 4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. 5. Laporan penggunaan biaya perkara.			
		 III. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. Putusan Majelis Kehormatan Hakim. 			



- IV. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
 - 1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
 - 2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
 - b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
 - c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas;
 - d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
 - e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 - 3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.
 - 5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
 - 6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- V. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
 - 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
 - 2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
 - 3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Riwayat pekerjaan;
 - c. Posisi;
 - d. Riwayat pendidikan; dan
 - e. Penghargaan yang diterima.
 - 4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah,komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
 - 5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.\Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihakketiga berikut dokumen pendukungnya.



	V	 Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. Informasi Lain. Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau pegawai. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.
C.	Informasi yang dikecualikan diberikan oleh petugas Informasi	 Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum; Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undangundang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad; Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi; DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai; Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim



dan pegawai;
15. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
16. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
17.Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkaraperkara tertentu.
18. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut,

1	2	3
D.	Biaya penggandaan Salinan dokumen	Penggandaan salinan dokumen bagi informasi sebagaimana disebutkan didalam nomor A.2.6 adalah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar.

Ditetapkan di Padang Pada Tanggal 24 Februari 2025





LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR:70a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024 TANGGAL: 9 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	Profil Pengadilan	Kesekretariatan	Kasubbag PTIP dan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Dimutakhirkan setiap ada data terbaru	Softcopy	Selama berlaku -
2	Prosedur beracara	Kepaniteraan	Panmud Perdata / Panmud Pidana	Januari 2025	Softcopy	Selama berlaku -
3	Biaya berperkara	Kepaniteraan	Panmud Perdata	Sepanjang tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku -
4	Agenda sidang	Kepaniteraan	Panmud Perdata / Panmud Pidana	Sepanjang tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku -
5	Informasi terkait layanan perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Januari 2025	Softcopy	Selama berlaku -
6	Informasi terkait pengaduan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Januari 2025	Softcopy	Selama berlaku -
7	Informasi terkait permohonan informasi	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Januari 2025	Softcopy	Selama berlaku -



8	Program dan kegiatan DIPA	Kesekretariatan	RPA	Januari 2025	Softcopy	1 Tahun	-
9	LKjIP dan SAKIP	Kesekretariatan	RPA	Februari 2025	Softcopy	1 Tahun	-
10	Laporan Keuangan	Kesekretariatan/ Kepaniteraan	TURT	Perbulan	Softcopy	1 Tahun	-
11	Daftar Aset	Kesekretariatan	TURT	Sebelum dan sepanjang tahun 2025	Softcopy	1 Tahun	-
12	Pengadaan barang dan jasa	Kesekretariatan	TURT	Sepanjang tahun 2025	Softcopy	1 Tahun	1
13	Laporan informasi publik	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Sebelum dan sepanjang tahun 2025	Softcopy	1 Tahun	-
14	Putusan dan penetapan pengadilan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Sebelum dan sepanjang tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku	-
15	Informasi perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Sebelum dan sepanjang tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku	-
16	Data statistik perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Sebelum dan sepanjang tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku	-
17	Kebijakan pimpinan	Kesekretariatan/ Kepaniteraan	Panitera / Sekretaris	Sepanjang tahun 2025	Softcopy	Selama berlaku	-
18	Profil hakim dan pegawai	Kesekretariatan	Kasubag Kepegawaian dan TI	Dimutakhirkan setiap ada data terbaru	Softcopy	Selama berlaku	-



19	Data statistik kepegawaian	Kesekretariatan	Kasubag Kepegawaian dan TI	Dimutakhirkan setiap ada data terbaru	Softcopy	Selama berlaku	-
20	Surat perjanjian dengan pihak ketiga	Kesekretariatan/ Kepaniteraan	Panitera / Sekretaris	Dimutakhirkan setiap ada Pelaksanaan perjanjian	Softcopy	Selama berlaku	-

Ditetapkan di Padang Pada Tanggal 24 Februari 2025



